

Arnp.



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dan peran serta masyarakat di daerah, maka daerah dituntut untuk memanfaatkan segala potensi Pendapatan Daerah yang ada sesuai kewenangan yang dimiliki;
- b. bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah yang perlu dimanfaatkan potensinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0012);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sumbangan adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah dan atau keuangan daerah.
10. Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II
PRINSIP UMUM

Pasal 2

Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparan;
- c. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah;
dan
- f. hasil Sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak ketiga
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, yang disamakan dengan uang dan/atau berbentuk barang.

BAB III
MEKANISME PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbentuk barang baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak diterima oleh SKPD atas nama Gubernur dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan daerah.
- (2) Gubernur menunjuk SKPD untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Pasal 5

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga, tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Uang dan/atau yang disamakan dengan Uang

Pasal 6

- (1) Penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang dan/atau yang disamakan dengan uang disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Penerimaan Daerah dari sumbangan pihak ketiga yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas tersebut diterima.
- (4) Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib disetor pada kesempatan pertama.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Barang

Pasal 7

- (1) Mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadministrasian penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGADMINISTRASIAN/PENATAUSAHAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan pihak ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/ pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.
- (6) Pengadministrasian penerimaan sumbangan pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Seluruh sumbangan pihak ketiga harus dicantumkan dalam APBD.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang sudah dalam tahap komitmen sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penerimaan Daerah Dari Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penerimaan Daerah Dari Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 294 Seri C, Nomor 006) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2011

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011
NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang potensial merupakan jenis penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana secara implisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2003 yang pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sumbangan tersebut bersifat sukarela serta tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan itu maupun berupa barang baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak.

~~Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2003
tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.~~

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sukarela" adalah tanpa paksaan baik mengenai besarnya sumbangan maupun mengenai bentuk sumbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "yang disamakan dengan uang" adalah surat-surat berharga seperti cek, wesel, giro dan lain-lain.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Kewajiban-kewajiban yang dimaksud seperti kewajiban membayar pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas. /

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2011 NOMOR 0048